

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah, maka diperlukan penyesuaian terhadap objek dan tarif retribusi dan perubahan terhadap cara mengukur tingkat penggunaan jasa dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung iklim usaha dan mengurangi beban Wajib Pajak perlu menyesuaikan tarif pajak daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terhadap tarif pajak daerah dan retribusi daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut adalah Pajak Sarang Burung Walet.

2. Ketentuan pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - c. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai omset penjualannya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Tarif PBJT terdiri dari :

- a. Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tarif PBJT atas tenaga listrik;
- c. Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. Tarif PBJT atas Jasa Parkir;
- e. Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Besarnya tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dalam Pasal 26 huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebagai berikut :
- a. diskotek dikenakan pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. karaoke dikenakan pajak sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. kelab malam dikenakan pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. bar dikenakan pajak sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - e. mandi uap/spa dikenakan pajak sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) dihapus

5. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Rincian Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slider, dan
 - i. reklame peragaan
- (3) Yang dikecualikan sebagai objek pajak reklame:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Besarnya Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

7. Ketentuan Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (3) Kegiatan pengambilan MBLB yang dilakukan oleh orang pribadi/badan baik memiliki izin atau belum memiliki izin yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak MBLB berdasarkan Undang-Undang maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak MBLB.

8. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, perkantoran pemerintah, dan tempat umum lainnya.

9. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c adalah penyediaan dan pelayanan pada Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

10. Ketentuan Rincian Tarif Retribusi Jasa Umum dalam Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Rincian Tarif Retribusi Jasa Usaha dalam Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Rincian Tarif Retribusi Perizinan Tertentu dalam Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Peraturan Bupati mengenai Penyesuaian Tarif Retribusi yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

GUNTUR PRIAMBODO